



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 820/88/RSUD- 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN DAN KEPALA UNIT DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit maka diperlukan Kepala Ruangan dan Kepala Unit di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Penunjukan Kepala Ruangan dan Kepala Unit di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kepala Ruangan dan Kepala Unit di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhamammad Zein Painan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 Nomor : 820/ 38 / RSUD-2022
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tentang : PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN DAN KEPALA UNIT
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
 MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ns. Meksi Yurindo, S.Kep Nip. 198203262007012002	Kepala Ruangan UGD
2.	Gulnasri, Amd.Kep Nip. 198005082006042014	Kepala Ruangan Poliklinik
3.	Citra Lilisman, Amd. RO Nip. 199111222015022001	Kepala Ruangan Pendaftaran
4.	Fitri Yulianti, Amd. PK Nip. 197901102003122006	Kepala Ruangan Penyimpanan dan Pendistribusian Rekam Medis
5.	Wira Fitri Ningsih, Amd. RM Nip. 198410042006042002	Kepala Ruangan Casemix
6.	Ns. Delni Desastri, S.Kep Nip. 198212272005012007	Kepala Ruangan Kamar Operasi
7.	Teti Nofrianti, AMK Nip. 197511052006042013	Kepala Ruangan Anastesi
8.	Desmarni, STr. Keb Nip. 197512052009022001	Kepala Ruangan Obstetri Ginekologi
9.	Nelva Rosa, A.Md.Kep Nip. 19770911 201101 2 004	Kepala Ruangan Perinatologi
10.	Vivien Anggrayeni, Amd.Kep Nip. 198301062007012002	Kepala Ruangan Bedah
11.	Ns. Elpisusyanti, S.Kep Nip. 197512101998032002	Kepala Ruangan ICU
12.	Ns. Widya Sapta Primasari, S.Kep Nip. 197903232006042025	Kepala Ruangan Kelas III Terpadu
13.	Ns.Isniarni, S.Kep Nip. 197912012006042020	Kepala Ruangan VIP
14.	Ns.Yesi Yulia Roza, S.Kep Nip. 197707132006042014	Kepala Ruangan Penyakit Dalam
15.	Santi Anggraini, S. Kep Nip. 198309022009022007	Kepala Ruangan Anak

16.	Lina Nelfiati, Amd.Kep Nip. 197612182009022001	Kepala Ruangan Paru
17.	Ns. Riri Afriani, S.Kep Nip. 198104162007012004	Kepala Ruangan Neurologi
18.	Nelda Oksriyanti, Amd.Kep Nip. 198010242006042026	Kepala Ruangan Hemodialisa
19.	Sri Gusmeni, A.Md.Fis Nip. 198104082010012029	Kepala Ruangan Rehabilitasi Medik dan Keterampilan Fisik
20.	Yulfetni Nip. 19640727012122001	Kepala Unit Tranfusi Darah
21.	Sri Wahyuni, Amd. Rad Nip. 198802092011012019	Kepala Ruangan Radiologi
22.	Dian Berty, AMAK Nip. 197402121993032004	Kepala Ruangan Laboratorium
23.	Indra, AMAK Nip. 197709152009021003	Kepala Ruangan Patologi Anatomi
24.	Lelen Hermaiya Putri, S.Gz Nip. 198205312010012015	Kepala Ruangan Gizi
25.	apt.Yulia Rahmi. Dasrul, S.Farm Nip. 198407112008042001	Kepala Instalasi Farmasi
26.	apt. Yola Safitri, S.Farm Nip. -	Kepala Ruangan PERBEKES
27.	apt. Leni Marlina, S.Farm Nip. -	Kepala Unit Pelayanan Obat Rawat Jalan
28.	apt. Yudhea Gemilang Putri, S.Farm Ni PPPK. 199307252022212006	Kepala Unit Pelayanan Obat Rawat Inap
29.	Anton Nip. 197101102012121001	Kepala Ruangan Gas Medis
30.	Siska Fitriani Maiyuza, SKM Nip. 19880525 201001 2 018	Kepala Ruangan Sanitasi dan Sarana/Prasarana
31.	Elfina Roza, AMKL Nip. 198008252010012019	Kepala Ruangan Londry
32.	Berman Sagala, AMTE Nip. 198207162009022005	Kepala Unit Alat Medis
33.	Indrayanto Nip. 197503082007011003	Kepala Unit Alat Non Medis

34.	Henny Devita, SKM Nip. 197608172009022007	Kepala Unit PKRS
35.	Sri Rahmadian, AMKL Nip. 198510182009022008	Kepala Unit CSSD
36.	Yusrizal Nip. 196909221997011001	Kepala Unit Brangkar
37.	Nofrizal Nip.-	Koordinator Keamanan
38.	Herizal Harpen Nip. 197007152010011004	Koordinator Sopir Ambulans

